



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 497/KEP/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 27 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

27 DEC 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,


SURADAL

WAKIL KETUA,


TITIS AJENG GANIS MARETI

WAKIL KETUA,


AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR **15** TAHUN 2024
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setelah mendapat persetujuan bersama harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur tersebut Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul telah menerima surat dari BPKA DIY Nomor 900.1.2.4/11495 yang berisi penyampaian Keputusan Gubernur DIY Nomor 497/KEP/2024 tertanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Adapun sebagai tindak lanjut, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut sepakat untuk menindaklanjutinya. Adapun garis-garis besar hasil pembahasan kami laporkan meliputi :

- I. TUJUAN EVALUASI**
- II. KEBIJAKAN UMUM**
- III. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN**
- IV. PELAYANAN DASAR MASYARAKAT**
- V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL**
- VI. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH**
- VII. KEBIJAKAN UMUM DANA KEISTIMEWAAN**
- VIII. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH HAL KHUSUS LAINNYA**

Disamping menyepakati untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur DIY, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan penyertaan modal kepada PD Aneka Dharma sebesar 3 milyar Badan Anggaran merekomendasikan Pemerintah Daerah sebelum melakukan pencairan anggaran agar :
 - a. memastikan penelaahan rencana bisnis secara akurat dan layak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
 - b. apabila dalam penelaahan dan analisis ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka anggaran penyertaan modal tidak dilaksanakan; dan
 - c. memaksimalkan audit, pengawasan dan evaluasi secara berkala.
2. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 agar berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan alokasi waktu, skala prioritas sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,




SURADAL

WAKIL KETUA,



TITIS AJENG GANIS MARETI

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15/Kep.Pimp/DPRD/2024
TANGGAL : 27 DEC 2024

No	Uraian Pendapatan	Draf Ranc. APBD 2025	Hasil Evaluasi Prop	Bertambah (Berkurang)
1.				-
2.				-
3.				-
4.				
				-

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Ketua



Hanung Raharjo

Wakil Ketua



Suradal

Wakil Ketua



Titis Ajeng Ganis Mareti

Wakil Ketua



Agung Laksmono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : **15** /Kep.Pimp/DPRD/2024
TANGGAL : **27 DEC 2024**

No	URAIAN BELANJA	Draf Ranc. APBD 2025	Hasil Evaluasi Prop	BERTAMBAH (BERKURANG)	OPD
1.	Nara Sumber dan Sosis			(1,315,500,000.00)	
2.	Narsum Padat Karya			(203,000,000.00)	
3.	Kendaraan Dinas	5,816,400,000.00	-	(5,816,400,000.00)	
4.	Sewa Kendaraan	768,650,000.00		(768,650,000.00)	
5.	Perjalanan Dinas			(1,606,796,700.00)	
6.	Perencanaan TK dan SD			100,000,000.00	
7.	Kenaikan Gaji			(30,000,000,000.00)	
8.	TPP			(9,400,000,000.00)	
9.	Personal Komputer			(256,500,000.00)	
10.	Bahan Komputer			(47,000,000.00)	
11.	Cindra Mata			(150,550,000.00)	
12.	Belanja Sosialisasi			(1,885,833,750.00)	
13.	Kemanan Pemilukada			116,600,000.00	
14.	Penyelenggaraan Acara			(50,000,000.00)	
15.	Efisiensi Setwan			(4,622,394,972.00)	
		6,585,050,000.00	-	(55,906,025,422.00)	-

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Ketua



Hanung Raharjo

Wakil Ketua



Sutradal

Wakil Ketua



Fitis Ajeng Ganis Mareti

Wakil Ketua



Agung Laksmono

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15 /Kep.Pimp/DPRD/2024
TANGGAL : 27 DEC 2024

No	URAIAN	Draf Ranc. APBD 2025	Hasil Evaluasi Prop	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	Pemberian Pinjaman Daerah	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)
		1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Ketua


Hanung Raharjo

Wakil Ketua


Titis Ajeng Ganiis Mareti

Wakil Ketua


Suradal

Wakil Ketua


Agung Laksmmono

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15/Kep.Pimp/DPRD/2024
TANGGAL : 27 DEC 2024

No	URAIAN	Draf Ranc. APBD 2025	Hasil Evaluasi Prop	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	Silpa			(55,906,025,422.00)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)
				-
		1,000,000,000.00	-	(56,906,025,422.00)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Ketua



Hanung Raharjo

Wakil Ketua



Titis Ajeng Ganis Mareti

Wakil Ketua



Suradal

Wakil Ketua



Agung Laksmo